

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan yang digunakan di Indonesia yaitu yaitu konvensional dan syariah.¹ Keduanya mempunyai peran dan makna yang berbeda, system konvensional merupakan peningkatan yang berlipat dalam transaksi yang ada di Bank, sedangkan system syariah mengacu pada bagi hasil dan dilandasi dengan syariah Islam atau hukum-hukum Islam. Dalam hal ini, penulis mendefinisikan bahwa koperasi Syariah mempunyai pengertian yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanpinjam, namun berbeda pada pengelolaan dan pembagian hasil usahanya.

Ketidakterdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi dan komunikasi.² Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam sektor pembangunan. Rasa kekeluargaan dan kemanusiaan adalah wujud dari kerjasama yang notabennya menjurus pada koperasi. Dalam hal ini, koperasi berasal dari Bahasa Inggris *cooperative* bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama.³ Koperasi dalam perkembangannya tidak mengembirakan seperti yang terlihat saat ini, tetapi mengalami maju mundur, atau berkembang dan tidak, tetapi padaha kikatnya koperasi sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat, namun banyak kemudahan yang diperoleh oleh

¹ Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Jurnal Epistemé*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2012); 337-360.

² Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009), 148-149.

³ Arifin Sitio, *Holomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta : PT Erlangga, 2001), 13.

badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri.⁴

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun atau mengumpulkan dana dari anggotanya baik masyarakat ataupun anggota sendiri yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.⁵ Hal ini yang menyebabkan potensi besar yang dimiliki oleh *sector mikro* kurang berkembang, sehingga dibutuhkan suatu system lembaga keuangan mikro untuk dapat menjembatani masyarakat kecil, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Tujuan utama dibangunnya koperasi syariah ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan *maslahat* yang besar bagi masyarakat kecil dan menengah khususnya, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan sikap hidup hemat dan berpandangan ke depan. Banyaknya komunitas atau perorangan yang mengambil kesempatan kepada pengusaha ekonomi kecil dalam keadaan membutuhkan dana atau modal.

Keberadaan koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menjadi solusi utama, atau ada pengaruh lingkungan yang mana keberadaan KSPPS tidak mudah dijangkau keberadaannya, atau bisa jadi kurangnya informasi masyarakat karena minimnya sosialisasi, atau pun bisa juga disebabkan persaingan dengan lembaga pinjaman yang lain (selain koperasi), seiring tersebut sejalan dengan fakta yang ada di masyarakat.

Taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu pembangunan koperasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah (UKM). Usaha kecil menengah (UKM) tersebut tujuannya untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri, menurut

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 254.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 255.

Ginandjar yang dikutip oleh Khusniati Rofiah bisa dilakukan dengan konsep pemberdayaan ekonomi umat. Salah bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil.⁶ Kehidupan sosial belum sungguh-sungguh mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan ajaran agama.⁷

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan (dalam hal ini adalah riba) harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggota atau koperasi lain dan atau anggotanya⁸ dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah. Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, yang berwatak sosial dengan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah.

Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bank, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya, biasanya keuntungan tersebut dibagikan pada akhir tahun. Perbedaan yang menonjol antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan, akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*) dan *maisyir* (*speculative*). Koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan

⁶ Khusniati Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo" *Jurnal Kodifikasia*, Volume 5 No. 1 (2011); 148.

⁷ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, (2016).

⁸ Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

masyarakat pada umumnya namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah (Islam).

Menurut Muhammad, yang dikutip Danty Safira Dewi Koperasi syariah dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindarkan berbagai penyimpangan moral *hazard* dengan menjauhi berbagai *anomalis* sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam.⁹

Setiap manusia disuruh untuk melakukan perbuatan yang baik. Di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) selama itu dalam berbuat baik (*kemaslahatan*) dan tidak dalam berbuat dosa dan *mudharat* untuk orang lain. Seperti dalam ayat Al-Maidah 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2)¹⁰

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, jelas sekali bahwa tolong menolong sangatlah penting bagi manusia, sehingga dalam hal ini koperasi menjadi penunjang dalam kemaslahatan umat, khususnya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang (masyarakat dan anggota KSPPS) atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

⁹ Danty Safira Dewi, “Pemberdayaan Ekonomi Karyawan Pesantren Oleh Koperasi Al-Mawaddah Studi Kasus Pesantren Putri Al-Mawaddah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teoridan Terapan*, Vol. 3 No. 3 (Maret 2016): 219-234.

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Maidah : 2, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : PT. Kumudasmora Grafindo, 1994), 157.

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹¹ Sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong.

Pemberdayaan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *empowerment*. Sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*.¹² Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung arti menyiapkan dan menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuatan atau kekuatan untuk berpijak di atas kakinya sendiri (mandiri).

Beban bunga yang sangat tinggi membuat mereka tidak mampu untuk membayarnya sehingga mereka juga tidak mampu meningkatkan usahanya. Pemberian modal bagi para pengusaha menengah ke bawah sangatlah penting. Modal merupakan salah satu elemen terpenting dalam rangka meningkatkan jumlah produksi demi memenuhi permintaan konsumen. Selama ini tidak jarang sebuah usaha sangat sulit berkembang akibat dari keterbatasan modal.¹³

KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati mempunyai berbagai dua produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi: pembiayaan *murabahah* (jual beli), pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *ijarah* (sewa), sedangkan produk simpanan meliputi; simpanan *wadiah* (titipan), simpanan *mudharabah* berjangka (bagi hasil), simpanan *fajar cold* (masa depan). KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati memberikan maslahat bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun dengan umurnya yang sudah mencapai puluhan tahun tersebut, koperasi masih belum bisa menjadi pilihan favorit dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan data statistik perbankan tahun 2019¹⁴ di mana masyarakat cenderung lebih memilih perbankan dalam transaksi

¹¹ Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Pasal 1, Tentang Perkoperasian

¹² Irwanuddin, "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)", *Jurnal Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 1 (Juni 2017); 57-80.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teorik Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 74.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah ; Sharia Banking Statistics* (Jakarta : Departemen Perizinan dan Informasi perbankan, 2020).

keuangannya, sehingga peran dari koperasi belum maksimal. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Alasan pemilihan judul ini diawali dari peran Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam menyalurkan pembiayaan khususnya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Dengan diberikannya pembiayaan ini diharapkan membawa dampak positif bagi anggota atau masyarakat pada umumnya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bina Insan Muwahidun dapat digunakan untuk keperluan usaha dan konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Margin keuntungan dari pembiayaan tersebut dapat dinegosiasikan sehingga sesuai dengan pendapatan dari anggota. Hingga akhirnya berdampak pada perekonomian anggota dan masyarakat. Keunikan dari judul saya, banyak koperasi di daerah kecamatan Gembong Kabupaten Pati tetapi hanya sebagai wadah penyalur hutang (pemberi pinjaman) atau sebagai wahana untuk menabung untuk anggota.

Beda dengan KSPPS Bina Insan Muwahidun memberikan sumbangsih pada masyarakat untuk misalnya berwirausaha, pengembangan usaha dan juga memberikan pinjaman pada masyarakat, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar khususnya masyarakat desa Bergat kecamatan Gembong Kabupaten Pati sehingga memberikan rangsangan terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan. Usaha-usaha yang telah terbentuk yang dikelola oleh KSPPS dan dapat memberikan keuntungan ekonomi pada masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Melalui koperasi, aktifitas perekonomian KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bisa terwadahi.

Adanya wadah Koperasi ini, diharapkan sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama, dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pergaulan.

Organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya menambah pengetahuan di bidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul: “Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan data fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, yaitu : *pertama*, kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, bisa dicermati dari sudut pandang KSPPS yaitu peningkatan hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga bisa dilihat dari sudut pandang masyarakatnya yaitu peningkatan profesionalisme KSPPS. *Kedua*, faktor pendukung dan penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati maksudnya adalah apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kontribusi tersebut, karena dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pasti mempunyai hambatan dan pendukung yang datang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?
3. Bagaimana solusi penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi

masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Dari ke dua poin rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui solusi penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan pada kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati serta meningkatkan ketajaman analisis. Selain itu penelitian ini juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan ilmu tentang penelitian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bisa diambil dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manager KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dalam hal apapun termasuk kontribusi tidak hanya berdasarkan intuisi melainkan benar-benar berdasarkan hasil empiris yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam upaya untuk mempermudah penulisan penelitian dapat di pahami dengan mudah oleh pembaca, maka penyusunan ini di bagi menjadi beberapa bab dan setiap bab

memuat sub bab, di mana antara sub bab yang lain dengan lainnya memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang akan dibahas dalam skripsi ini. *pertama*, bab I pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua, bab II berisi kajian teori. Pada bab ini akan dibahas mengenai teori kontribusi, Koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Ketiga, bab III membahas tentang metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknis analisa data.

Keempat, bab IV hasil penelitian/pembahasan. Berisi gambaran umum lokasi penelitian, data penelitian tentang mengetahui kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, faktor pendukung dan penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dan solusi penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Analisis pembahasan yang berisi tentang kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, faktor pendukung dan penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan solusi penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahhidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

BAB V penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

